



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009499.AH.01.04.Tahun 2023
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN MARLIAH JADATU BALQUEEN**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris TIMBANGLAUT S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 29, tanggal 14 Juni 2023 yang dibuat oleh Notaris TIMBANGLAUT S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN MARLIAH JADATU BALQUEEN tanggal 15 Juni 2023 dengan Nomor Pendaftaran 5023061512100881 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN MARLIAH JADATU BALQUEEN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN MARLIAH JADATU BALQUEEN
berkedudukan di KABUPATEN ASAHAN sesuai Akta Notaris Nomor 29, tanggal 14 Juni 2023 yang dibuat oleh Notaris TIMBANGLAUT S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN ASAHAN.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Juni 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 16 Juni 2023

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0013479.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 16 Juni 2023



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009499.AH.01.04.Tahun 2023**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN MARLIAH JADATU BALQUEEN**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ERNI	1209236604910002
SUPRIADI	1209230602860001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ERNI	1209236604910002	PEMBINA	KETUA
SUPRIADI	1209230602860001	PENGURUS	KETUA
SUHERMAN	1209230606910001	PENGURUS	SEKRETARIS
SUSILAWATI	1209235510960003	PENGURUS	BENDAHARA
MUHAMMAD REZEKI RAMADHAN	1209131304940005	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Juni 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 16 Juni 2023

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0013479.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 16 Juni 2023



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Asahan Lt. 2
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kisaran - 21213
Telp./Fax: (0623) 348138 website: <https://dpmpptsp.asahankab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 500.16.7.2/IOPSP/DPMPPTSP/0084/VIII/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

- Membaca** : 1. Surat Permohonan saudara SUPRIADI nomor : 01/YP-MJB/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 800/0067-PAUD DAN PNF/DISDIK/2023 tanggal 27 Juli 2023
3. Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan nomor : 067/TIM TEKNIS-DISDIK/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023.
- Menimbang** : Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Bupati Asahan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :
1. Nama Satuan Pendidikan : TK SWASTA CAHAYA ASRI
2. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Perjuangan No. 29 Dusun I Desa Tanjung Asri Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan
3. Kelompok Layanan Pendidikan : Pendidikan Formal
4. Jenis Satuan Pendidikan : Taman Kanak-kanak
5. Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
6. Tahun Pendirian : 2023
- Kedua** : Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan;
2. Memelihara mutu Pendidikan Nasional;
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) IOTENTIK Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah



- Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan bersedia untuk dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh instansi terkait dan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalkan;
2. Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)

Kisaran, 7 Agustus 2023



Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

DARWIN IDRIS NASUTION

Date : 07/08/2023 16:15:53

a.n. Bupati Asahan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) IOTENTIK Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah

